



PUTUSAN

NOMOR : 34/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

NELSON YOHOSUA ONDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Kembili RT/RW 002/005 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa EDWIN MATHEUS ALBERT SAIJA, S.H. dan YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum, beralamat pada Kantor Advocates & Leal Consultant *ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H & Partner*, Jl. Dofonsoro No. 85 Perumnas I Waena – Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. BUPATI JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Raya Sentani - Depapre Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

Hal. 1 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. TEGUH BASUKI, S.H. M.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura;
2. RISCHARD LATUKOLAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Jayapura;
3. I KETUT HASTA DANA, S.H. M.H., Jabatan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jayapura;
4. NATALIA RAMMA, S.H., Jabatan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jayapura;
5. ELIA FRANSISKUS KARAFIR, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sentani - Depapre Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 180/57/SK/SET, tertanggal 25 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. **IZAK RANDI HIKOYABI, S.E**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. BTN Sosial Sentani, RT/RW. 004/005, Kel. Hinekombe Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Pekerjaan Swasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **DR. SEMY LATUNUSSA, S.H.,M.H; DAN ENDANG SUHARIYATI, SH.,M.H.**, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum, beralamat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “**Dr. Semy Latunussa, SH., MH & Rekan**”, beralamat di Gedung Kampus STIH Umel Mandiri Jayapura; Jln. Raya Kotaraja-Abepura,

Hal. 2 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 18 November 2019;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 34/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 34/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 34/PEN.PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor: 34/G/2019/PTUN.JPR, tertanggal 20 November 2019;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Hari Sidang;
8. Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal. 3 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor: 34/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2019, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;

A. DASAR GUGATAN:

1. OBYEK GUGATAN:

Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 TAHUN 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024, sepanjang Lampiran I Direksi No. Urut 1 atas nama Izak Randi Hikoyabi, Jabatan Direktur Utama;

Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah **"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**:

- Konkret, obyek gugatan bersifat nyata, berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkannya:

Keputusan Bupati Nomor 188.4/341 TAHUN 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024;

Hal. 4 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual, obyek gugatan menyebutkan subyek hukum dalam obyek gugatan atas nama IZAK R. HIKOYABI, SE.;
- Final, obyek gugatan menimbulkan akibat hukum, dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lain. Bahwa **Penggugat** telah mengikuti seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024, dan berdasarkan hasil akhir seleksi calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura periode 2019-2024 **Penggugat** memperoleh nilai cukup tinggi Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK), sehingga **Penggugat** mengikuti proses akhir dari rangkaian seleksi calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura periode 2019-2024 yaitu wawancara yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2019 dengan mengambil tempat di Kampus Magister Manajemen Uncen, Jl. Profesor Dr. Soeganda Purbakawatja No. 1, dan didalam Undangan Nomor 005/16/PANPEL/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tercantum dengan jelas "*bagi Saudara yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur*" dan yang hadir mengikuti test akhir (wawancara) pada tanggal 21 Mei 2019 adalah Martinus Yurianto, SE, **Penggugat** (Nelson Yohosua Ondi, S.IP), dan Ir. Anike Fonataba, dengan demikian Izak R. Hikoyabi, SE layak untuk dinyatakan gugur. Dan dengan diterbitkannya obyek sengketa dan nama **Penggugat** bukan dalam jabatan sebagai salah satu Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura periode 2019-2024, maka **Penggugat** merasa sangat dirugikan;

2. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN:

Hal. 5 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "***Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi***";

Bahwa **Penggugat** telah mengikuti seluruh rangkaian Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 sampai dengan tahap akhir yaitu test wawancara. Yang hadir memenuhi Undangan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 tertanggal 21 Mei 2019 saat test wawancara yaitu Martinus Yurianto, SE, **Penggugat** (Nelson Yohosua Ondi, S.IP), dan Ir. Anike Fonataba, sedangkan Izak R. Hikoyabi, SE tidak hadir untuk mengikuti test akhir (wawancara), dan sesuai Undangan "*bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur*". Berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 TAHUN 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024, sepanjang Lampiran I Direksi No. Urut 1 atas nama Izak Randi Hikoyabi, Jabatan Direktur Utama, dan **Penggugat** ditempatkan pada posisi Anggota Badan Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut **Penggugat** mengajukan Keberatan melalui surat Nomor: 06/NYO/PK/IX/2019 tanggal 20 September 2019, namun tidak ditanggapi **Tergugat**, sehingga **Penggugat** mengajukan gugatan ini;

Hal. 6 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



3. TENGGANG WAKTU:

Bahwa setelah **Penggugat** menerima Objek Gugatan tanggal 18 September 2019, melalui Surat Nomor : 06/ NYO/PK/IX2019 tanggal 20 September 2019 **Penggugat** mengajukan Keberatan yang diterima Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura tanggal 23 September 2019, namun sampai lewat 10 (sepuluh) hari kerja **Penggugat** belum mendapatkan tanggapan, dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, berbunyi : "**Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi**" sehingga berdasarkan waktu gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. ALASAN GUGATAN:

1. Sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura periode 2014-2018, vide Keputusan Bupati Jayapura Nomor 328 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 2014-2018 tanggal 13 Noveber 2014, maka Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2023 melalui media cetak, media online, dan media elektronik mengeluarkan Pengumuman Nomor: 539/03/PANPEL/III/2019 tentang Pendaftaran Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 dibuka tanggal 15 Maret 2019 s/d 28 Maret 2019, oleh karena adanya

Hal. 7 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana banjir bandang tanggal 16 Maret 2019 di daerah Sentani dan sekitarnya, maka waktu pendaftaran diperpanjang, dan **Penggugat** yang pertama mendaftar pada tanggal 2 April 2019 untuk mengikuti Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2024. Setelah mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Pengumuman Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2023 Nomor 539/01/Panpel/III/2019, maka **Penggugat** mengembalikan berkas pendaftaran pada tanggal 10 April 2019;

2. Bahwa melalui Berita Acara Nomor : 539/07/PANPEL/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi dan Persyaratan Bakal Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, bahwa setelah dilakukan proses pemeriksaan berkas maka Tim memutuskan dan menetapkan nama-nama dibawah ini memenuhi persyaratan untuk ikut pada tahapan dan proses selanjutnya yaitu pemaparan Visi, Misi dan Strategi Pengembangan Perusda Baniyau, Uji Kepatuhan dan Kelayakan serta wawancara dalam proses seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2019-2024;

NO	NAMA CALON
1	NELSON YOHOSUA ONDI, S.IP
2	Ir. ANIKE FONATABA
3	IZAK RANDI HIKOYABI, SE
4	MARTINUS YURIANTO, SE
5	ANDRI E.Z. SAMAKORI, S.Sos

Sekalipun dalam persyaratan pelamar nomor 7 tercantum batas usia terhitung tanggal 7 Maret 2019 serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima)

Hal. 8 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun, dan usia **Penggugat** adalah 28 (dua puluh delapan) tahun, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah tidak menyebutkan batas minimal usia, untuk memberikan penguatan dalam hal ini, maka **Penggugat** mendapatkan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Persatuan Gereja-Gereja Jayapura, sehingga dengan demikian batas usia tidak menjadi dasar penilaian dan **Penggugat** telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan proses seleksi calon direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura periode 2019-2024;

3. Bahwa selanjutnya Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2023 berdasarkan Berita Acara Nomor : 539/ 07/PANPEL/IV/2019 tanggal 23 April 2019, melalui Undangan Nomor : 005/09/PANPEL/IV/2019 tanggal 23 April 2019 mengundang **Penggugat** untuk mengikuti tahapan Fit and Proper Test serta wawancara yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2019;

Pukul : 09.00 WIT – Selesai;

Tempat : Hotel Horex Jl. Raya Sentani Depapre;

Dan bagi yang tidak mengikuti proses dimaksud sesuai waktu yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri dan secara langsung dinyatakan gugur;

4. Bahwa berdasarkan surat Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2024 Nomor : 539/14/ PANPEL/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Penetapan hasil Uji Kelayakan dalam Kepatuhan mengumumkan nama calon Direksi yang lolos dan berhak maju pada tahap selanjutnya (wawancara) adalah:

Hal. 9 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NELSON YOHOSUA ONDI, S.IP;
- 2) MARTINUS YURIANTO, S.E.;
- 3) Ir. ANIKE FONATABA;
- 4) IZAK RANDI HIKOYABI, S.E.;

5. Bahwa Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2024 mengeluarkan Pengumuman Nomor: 539/15/PANPEL/V/2019 Tentang Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatuhan (UKK) Calon Direksi Perusda Baniyau Kab. Jayapura Periode 2019-2024 tanggal 17 Mei 2019, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Nilai Akhir UKK	Keterangan
1.	NELSON YOHOSUA ONDY, S.IP	83,17	DISARANKAN
2.	MARTINUS YURIANTO, SE	82,92	DISARANKAN
3.	Ir. ANIKE FONATABA	82,57	DISARANKAN
4.	IZAK RANDI HIKOYABI, SE	78,85	DISARANKAN
5.	ANDRI E.Z SAMAKORI, S.Sos	67,03	TIDAK DISARANKAN

6. Bahwa berdasarkan surat Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2024 Nomor: 005/16/PANPEL/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Undangan, bagi yang dinyatakan lulus (disarankan) wajib mengikuti test akhir (wawancara) yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019;

Pukul : 09.00 WIT – Selesai;

Tempat : Kampus Magister Manajemen (MM) UNCEN;

Hal. 10 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Prof. Dr Soegarda Purbakata No. 1 Kampus
Universitas Cenderawasih Abepura;

Bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur;

Dan pada tanggal 21 Mei 2019 peserta test akhir (wawancara) atas nama IZAK RANDI HIKOYABI, SE tidak hadir mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang ditetapkan, sesuai Undangan Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2023 Nomor : 005/16/PANPEL/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur, dengan demikian peserta Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019 – 2024 atas nama Izak R. Hikoyabi, SE patut dan layak untuk dinyatakan gugur. Namun pada tanggal 27 Mei 2019 Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2023 telah mengakomodir Izak R. Hikoyabi, SE untuk mengikuti wawancara di Kampus Magister Manajemen (MM) Uncen, bagi **Penggugat** hal ini membuktikan bahwa Panitia Pelaksana tidak menerapkan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan telah melanggar Pasal 10 Ayat (1) huruf a, c, dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu **asas kepastian hukum, ketidakberpihakan** dan **pelayanan yang baik**, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan gugur demi hukum;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 **Penggugat** melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Sekretaris Panitia Pelaksana Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan

Hal. 11 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019-2023 atas nama John F. Simatauw, SP.M.Si tentang kapan hasil test akhir diumumkan dan berapa orang yang akan dilantik, dan jawabannya bahwa sesuai peraturan daerah hanya 3 (tiga) orang yang akan dilantik, dan akan diumumkan dalam minggu berjalan menunggu petunjuk pimpinan, karena terlebih dahulu harus berkoodinasi dengan Bupati. Pada tanggal 21 Juni 2019, **Penggugat** melakukan hal yang sama menanyakan tentang kelanjutan dari hasil test akhir, namun belum ada petunjuk lebih lanjut, sehingga Bpk. John F. Simatauw, SP.M.Si meminta **Penggugat** untuk bersabar, begitu pula saat **Penggugat** menanyakan melalui pesan WhatsApp tertanggal 21 Juli 2019, jawabannya sama, belum ada petunjuk;

7. Bahwa terkait dengan penjelasan pada point 6 tersebut di atas, melalui surat tanggal 2 September 2019, **Penggugat** mengajukan Permohonan Klarifikasi kepada Bupati Jayapura sehubungan dengan point 6 tersebut di atas dengan tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Ombudsman Provinsi Papua, Ketua Tim Penguji Bpk. Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, namun tidak mendapatkan tanggapan positif dari Bupati Jayapura. Kemudian melalui surat tertanggal 5 September 2019 **Penggugat** memohon informasi tentang keputusan yang bertentangan dengan aturan yang dibuat vide Undangan Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2023 Nomor : 005/16/PANPEL/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 bahwa bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur dari Ketua Tim Penguji Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dan secara lisan pada tanggal 10 September 2019 Ketua Tim Penguji Prof. Dr. Bealthasar Kambuaya, MBA menjelaskan bahwa:

Hal. 12 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil test wawancara akhir itu adakah kewenangan Panitia Pelaksana dan wajib hukumnya untuk diumumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Tim Penguji hanya menguji Calon Direksi dan memberikan penilaian dan masukkan, namun Tim Penguji tidak berwenang untuk memperlihatkan hasil/nilai kepada Calon Direksi;
- b. Bahwa selaku Ketua Tim Penguji membenarkan pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana yang tercantum pada Undangan Nomor 005/16/PANPEL/2019 dilaksanakan test wawancara dengan mengambil tempat di Kampus Magister Manajemen (MM) Jl. Prof. Dr. Soegarda Purbakawatja No. 1 Kampus Universitas Cenderawasih, dan hadir mengikuti test wawancara adalah:
 - 1) Ir. Anike Fonataba;
 - 2) Nelson Yohosua Ondi, S.IP; dan;
 - 3) Martinus Yurianto, SE;

Sedangkan peserta atas nama Izak R. Hikoyabi, SE tidak hadir mengikuti test wawancara, dan diakomodir oleh Panitia Pelaksana untuk mengikuti test wawancara pada hari yang berbeda, hal tersebut telah menyalahi aturan yang dibuat sendiri oleh Panitia Pelaksana bahwa bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur, dengan demikian tidak beralasan hukum bahwa Izak R. Hikoyabi, SE untuk dinyatakan lulus dalam mengikuti seluruh tahap seleksi calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024;

8. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura
Hal. 13 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2019-2024, sepanjang Lampiran I Direksi No. Urut 1 atas nama Izak Randi Hikoyabi, Jabatan Direktur Utama, **Penggugat** telah membuat laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua telah meminta klarifikasi kepada **Tergugat** melalui Surat Nomor: 0033/KLA/0043.2019/Jpr-03/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal Permintaan Klarifikasi I, namun belum ada klarifikasi dari **Tergugat**;

Sebagaimana uraian **Penggugat** tersebut di atas, bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi: "*Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.*" Dan Pasal 43 Ayat (4) huruf b "*Klasifikasi nilai meliputi di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan*" dan hasil akhir UKK adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Nilai Akhir UKK	Keterangan
1.	NELSON YOHOSUA ONDY, S.IP	83,17	DISARANKAN
2.	MARTINUS YURIANTO, SE	82,92	DISARANKAN
3.	Ir. ANIKE FONATABA	82,57	DISARANKAN
4.	IZAK RANDI HIKOYABI, SE	78,85	DISARANKAN
5.	ANDRI E.Z SAMAKORI, S.Sos	67,03	TIDAK DISARANKAN

Dari data tersebut di atas, yang diangkat menjadi Direksi adalah:

Hal. 14 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



No.	N A M A	JABATAN
1.	IZAK R. HIKOYABI, SE	DIREKTUR UTAMA
2.	MARTINUS YURIANTO, SE	DIREKTUR KEUANGAN
3.	Ir. ANIKE FONATABA	DIREKTUR BISNIS

Lebih lanjut Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) “Pelaksana seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi” dan “Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah”;

Kemudian Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah berbunyi: “Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)”, namun yang melaksanakan seleksi tahapan wawancara adalah Panitia Pelaksana, sebagaimana surat Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2024 Nomor : 005/16/PANPEL/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Undangan bagi yang dinyatakan lulus (disarankan) wajib mengikuti test akhir (wawancara) pada tanggal 21 Mei 2019, dengan demikian terbukti **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lebih jauh **Tergugat** terbukti pula telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Undang-Undang tentang

Hal. 15 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” dan Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. *Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;*
- b. *Menciptakan kepastian hukum;*
- c. *Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;*
- d. *Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- e. *Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;*
- f. *Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan;*
- g. *Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat”;*

Dengan demikian, terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan **Tergugat** berupa Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 TAHUN 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024, sepanjang terkait lampiran Susunan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024, Direksi Nomor Urut 1 atas nama Izak R. Hikoyabi, SE, jabatan Direktur Utama tidak beralasan hukum sehingga patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan/atau Majelis Hakim

Hal. 16 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **Tergugat** berupa Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 TAHUN 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024, sepanjang Lampiran I Direksi No. Urut 1 atas nama Izak Randi Hikoyabi, Jabatan Direktur Utama;
3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 TAHUN 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024, sepanjang Lampiran I Direksi No. Urut 1 atas nama Izak Randi Hikoyabi, Jabatan Direktur Utama;
4. Mewajibkan **Tergugat** untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru dengan mencantumkan **Penggugat** atas nama Nelson Yohosua Ondi sebagai Direksi;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Hal. 17 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pokok perkara;

Alasan Gugatan:

1. Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 7 s/d 10, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Dalil penggugat ini adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara Nomor: 539/017/PANPEL/V/2019 Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Banyau Kabupaten Jayapura 2019-2024 Tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A., selaku Penguji menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu Mei Dua Ribu Sembilan Belas, pukul 09.00 WIT bertempat di Kampus Magister Manajemen (MM) Uncen Jl. Profesor. Dr. Soegarda Purbakawatja No. 1 Kampus Universitas Cendrawasih Papua, Tim Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Banyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 telah melaksanakan proses wawancara terhadap seluruh peserta calon direksi dengan hasil penilaian sebagai berikut :

No	Nama Calon	Nilai Akhir Wawancara	Keterangan
1.	MARTHIN	9,2	Sembilan, dua
2.	NELSON ONDI	8,9	Delapan, Sembilan
3.	ANI	9,0	Sembilan, nol
4.	ISAK	8,8	Delapan, delapan

- Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Hal. 18 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) halaman 10 s/d 12, Terhadap dalil ini tergugat menagapinya sebagai berikut:

- Pada halaman 11 (sebelas) paragraf kedua, penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa “kemudian Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah berbunyi : “Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)”, namun yang melaksanakan seleksi tahapan wawancara adalah Panitia Pelaksana, sebagaimana surat Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2024 Nomor: 005/16/PANPELV/2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Undangan bagi yang dinyatakan lulus (disarankan) wajib mengikuti **test akhir (wawancara)** pada tanggal 21 Mei 2019, dengan demikian terbukti tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak tepat, karena dapat Tergugat jelaskan ketentuan-ketentuan tentang Direksi dalam Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, sebagai berikut :

Pasal 33:

Ayat (1) Proses Pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi;

Ayat (2) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :

Hal. 19 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan;
- c. wawancara akhir;

Pasal 35:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c) memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d) memahami manajemen perusahaan;
- e) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f) berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

Hal. 20 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative;

Pasal 36

Ayat (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Ayat (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3) Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
- c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Ayat (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Ayat (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:

Hal. 21 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kemampuan keuangan BUMD;
- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
- c. ketersediaan Sumber Daya manusia;

Ayat (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40:

Ayat (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilaksanakan oleh:

- a. tim; atau
- b. Lembaga Profesional.

Ayat (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan;

Ayat (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Ayat (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;

Hal. 22 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 42

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 43

Ayat (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

Ayat (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

Hal. 23 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:

- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Ayat (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 44

Ayat (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

Ayat (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:

- a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
- b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Pasal 45

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 46

ayat (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling
Hal. 24 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.

Ayat (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 47

Ayat (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan **wawancara akhir** terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);

Ayat (2) Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih;

Ayat (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Ayat (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi terpilih.

Ayat (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Kepala Daerah menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bahwa terkait dengan dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak berdasar, karena **test akhir**

Hal. 25 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wawancara) pada tanggal 21 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana merupakan rangkaian kegiatan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf b dan pasal 42 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan bukan merupakan rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Dengan demikian tidak ada tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas dalam jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

M E M U T U S :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* :

Hal. 26 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama IZAK RANDI HIKOYABI, SE, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya melalui kuasa hukumnya atas nama DR. SEMY LATUNUSSA, S.H.,M.H, dk. berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 18 November 2019, telah diajukan surat permohonan sebagai pihak Intervensi, tertanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 34/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 20 November 2019 dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama IZAK RANDI HIKOYABI, SE sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 November 2019 yang isi selengkapya sebagai berikut;

Maka bersama ini Tergugat II Intervensi berkehendak memberikan Jawaban atas Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pihak Ketiga yang memiliki kepentingan langsung dengan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Bupati Jayapura) dengan Obyek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341

Hal. 27 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 Tanggal 17 September 2019, sepanjang terkait lampiran tentang Susunan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024, Direksi Nomor Urut 1 Atas Nama Izak R. Hikoyabi, SE., Jabatan Direktur Utama; oleh karenanya sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi patut dan layak melibatkan diri di dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2019/PTUN.JPR untuk mempertahankan kepentingan Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui dan berdasarkan hukum;

3. Bahwa terhadap poin 1 dan 2 dari Gugatan Penggugat, dapat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2014-2018, maka Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan Tahun 2019-2023 membuka pendaftaran dengan Pengumuman Nomor: 593/02/PANPEL/III/2019, yang mana pada Angka Romawi II tercantum persyaratan pelamar pada bagian persyaratan umum Angka (7) berbunyi: *"Batas usia terhitung tanggal 7 Maret 2019 serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, dibuktikan dengan foto copy Akta Kelahiran"*;

b. Bahwa dari seluruh persyaratan umum yang ada, terdapat salah satu syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, yakni menyangkut batas usia,

Hal. 28 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana usia Penggugat pada saat mendaftar baru berusia 28 (dua puluh delapan) tahun, dan terpaut sangat jauh sekitar 7 (tujuh) tahun dari batas usia minimal yang harus dipenuhi oleh Penggugat, yakni wajib berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;

- c. Bahwa meskipun menurut Penggugat di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah tidak menyebutkan batas minimal usia, namun di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal 35 huruf (h) berbunyi: *"berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali"*, hal mana ketentuan ini didukung pula dengan persyaratan batas usia dari Panitia Seleksi. Dengan demikian ketentuan usia merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh Penggugat;
- d. Bahwa menyangkut adanya dukungan rekomendasi dari Pihak Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, dan Persatuan Gereja-Gereja Jayapura, menurut Tergugat II Intervensi adalah wajar-wajar saja Penggugat mencari dukungan, sepanjang terdapat kebijakan untuk mengakomodir berkas-berkas pendaftaran Penggugat oleh Panitia seleksi, tetapi bukanlah suatu kewajiban dari Tergugat selaku penentu akhir untuk menerima dan meloloskan Penggugat sebagai Direktur Utama sebagaimana harapan dari penggugat, karena untuk menentukan posisi Direktur Utama dan direksi butuh banyak pertimbangan dan penilaian khusus dari Tergugat yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk Panitia Seleksi. Penggugat Justru harus berterima kasih oleh karena pada usia yang masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan usia, serta
Hal. 29 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum saatnya mengikuti seleksi, namun terdapat kebijakan dan keistimewaan dari Panitia Seleksi untuk membiarkan dan meloloskan Penggugat di dalam proses seleksi, yang mana tentunya telah sangat mengganggu kenyamanan dari Tergugat II Intervensi bersama-sama dengan peserta seleksi lainnya, yang telah dan nyata memenuhi syarat usia yang merupakan syarat mutlak dalam seleksi;

4. Bahwa terhadap poin 3, 4, dan 5 dari Gugatan Penggugat, dapat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Penggugat telah melanggar persyaratan batas usia, namun ternyata masih diakomodir oleh Panitia Seleksi sampai ke **Tahap WAWANCARA**, artinya Panitia Seleksi masih menghargai Rekomendasi dari Pejabat Daerah dan Tokoh Gereja setempat, bahkan menghargai tekat dan kesungguhan Penggugat dalam mengikuti seleksi, namun bagaimanapun juga panitia seleksi tidak berwenang menentukan hasil akhir. Panitia seleksi hanya dapat melakukan seleksi administrasi dan Uji Kelayakan dan Kelayakan (UKK) untuk menjaring 3 (tiga) sampai 5 (lima) Calon Anggota Direksi yang selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 46 Ayat (1): *“Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.”*, dan Ayat (2): *“Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala Daerah.”*
- Bahwa selanjutnya Kepala Daerah yang berwenang menentukan dan menetapkan seseorang menduduki jabatan direksi pada Perusahaan

Hal. 30 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 47 Ayat (1), (2), dan (3) Permendagri No. 37 Tahun 2018 sebagai berikut:

Ayat (1): *"Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46*

Ayat (2): *"Kepala Daerah 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing Jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Ayat (3): *"Dalam hal terdapat Jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih."*

5. Bahwa terhadap poin 6 dan 7 dari Gugatan Penggugat, yang pada intinya mempersoalkan ketidak hadiran Tergugat II Intervensi dalam tahap WAWANCARA, dapat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Panitia Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan 2019-2023 mencantumkan pada Romawi IV Pengumumannya, Tahap Seleksi meliputi:

- Seleksi Administrasi;
- Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- Wawancara; dan
- Pengumuman Calon Direksi Yang Diterima.

b. Bahwa tahap wawancara hanyalah merupakan test penentuan akhir dari lembaga perekrut dalam hal ini Kepala Daerah Cq. Panitia Seleksi atau pihak yang ditunjuk, sehingga jauh berbeda dengan seleksi administrasi dan UKK yang indikatornya meliputi pengalaman, keahlian, integritas, etika, kepemimpinan, pemahaman terhadap pemerintahan daerah, kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi, sebagaimana Pasal 41 jo Pasal 43 Ayat (1) Permendagri No. 37 Tahun 2018;

Hal. 31 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setiap manusia termasuk Tergugat II Intervensi sewaktu-waktu dapat mengalami hal-hal diluar perkiraan dalam hidupnya yang tidak dapat dihindari;
 - d. Bahwa pada pada tanggal 21 Mei 2019, saat jadwal wawancara, Tergugat II Intervensi sedang berada di Jakarta untuk suatu tugas yang tidak dapat dihindari, sehingga Tergugat II Intervensi menyampaikan kepada Panitia seleksi agar dapat diijinkan untuk melakukan *Reschedule* wawancara untuk waktu berikutnya, dan pada tanggal 27 Mei 2019 Tergugat II Intervensi telah mengikuti tes wawancara sebagaimana mestinya di Kampus Manajemen (MM) Uncen Jayapura;
 - e. Bahwa di dalam undangan tercantum peringatan: *"Bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur"*, tentunya harus dimaknai APABILA TIDAK HADIR TANPA PEMBERITAHUAN dan TANPA ALASAN YANG JELAS;
 - f. Bahwa di dalam banyak literature dan artikel mengenai tahap wawancara, selalu ditemui adanya toleransi dari perekrut terhadap peserta, asalkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Memberitahukan pada perekrut;
 - Menjelaskan alasan berhalangan pada perekrut;
 - Melakukan Reschedule wawancara.
6. Bahwa terhadap poin 8 dari Gugatan Penggugat, yang pada intinya mempersoalkan Tergugat tidak melaksanakan sendiri tahap wawancara, dapat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat adalah Kepala Daerah yang memiliki banyak tugas dan pekerjaan dalam pemerintahan;

Hal. 32 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sesuai Pasal 36 Ayat (3) huruf (c) Permendagri No. 37 Tahun 2018, menyatakan: *"Panitia seleksi bertugas membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK"*
- c. Bahwa lebih lanjut Pasal 42 menyatakan UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
- *Psikotes;*
 - *Ujian tertulis keahlian;*
 - *Penulisan makalah dan rencana bisnis;*
 - *Presentase makalah dan rencana bisnis; dan*
 - *Wawancara.*
- d. Bahwa sesuai Permendagri a quo, Tergugat memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas wawancara kepada panitia seleksi cq. Lembaga profesional yang ditunjuk dalam hal ini Tim dari Uncen Jayapura;
- e. Bahwa Tergugat telah melaksanakan ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- f. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan baik dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Baniyau sesuai Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 Tanggal 17 September 2019.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat II Intervensi di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 Tanggal 17 September 2019 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 November 2019 pada persidangan tanggal 20 November 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 November 2019 pada persidangan tanggal 28 November 2019, replik dan duplik mana tidak dimuat dalam putusan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dengan perincian sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 328 tahun 2014, tanggal 13 November 2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 2014-2018, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/369 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 2017-2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 34 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : Pengumuman Nomor: 539/01/PANPEL/III/2019, tentang Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Surat Rekomendasi Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura (PGGJ) Nomor 07/PGGJ/C.1/IV/2019, tanggal 4 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 816/67, tanggal 9 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Tanda Terima Berkas Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, tanggal 10 April 2019, atas nama Nelson Yohoswa Ondi, S.IP (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Check List Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, tanggal 10 April 2019 atas nama Nelson Yohoswa Ondi, S.IP, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-8 : Check List Formulir Kelengkapan Syarat Lainnya Pendaftaran Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, tanggal 16 April 2019 atas nama Nelson Yohoswa Ondi, S.IP, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 005/09/PANPEL/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal UNDANGAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10: Berita Acara Nomor 539/07/PANPEL/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi dan Persyaratan Bakal Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11: Surat Ketua Majelis Rakyat Papua Nomor: 560/158/MRP, tanggal 25 April 2019, Perihal: Rekomendasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 35 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12: Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 539/14/PANPELV/2019, tanggal 15 Mei 2019, Perihal Penetapan Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatuhan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13: Pengumuman Nomor: 539/15/PANPELV/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatuhan (UKK) Calon Direksi Perusda Baniyau Kab. Jayapura Periode 2019 – 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14: Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 005/16/PANPELV/2019, tanggal 17 Mei 2019, Perihal UNDANGAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15: Surat Nelson Y. Ondi, tertanggal 2 September 2019, Perihal Permohonan Klarifikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16: Surat Nelson Y. Ondi, tertanggal 5 September 2019, Perihal Permohonan Informasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/340 Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pergantian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 2017-2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19: Salinan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 36 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20: Tabloidjubi.com PortalBerita TanahPapua No.1, tanggal 19 September 2019 dengan judul "Seleksi dan Pelantikan direksi Perusda Baniyauw sudah sesuai aturan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21: Surat Nelson Yohosua Ondi, S.IP, Nomor: 06/NYO/PK/IX/2019, tanggal 20 September 2019, Perihal: Keberatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-22: Bukti Tanda Terima Surat, tanggal 23 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23: Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Nomor: 0033/KLA/0043.2019/Jpr-03/X/2019,tanggal 4 Oktober 2019, Perihal: Permintaan Klarifikasi I, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24: Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Nomor: 0019/KLA.2/0043.2019/Jpr-03/X/2019,tanggal 24 Oktober 2019, Perihal: Permintaan Klarifikasi II, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-25: Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Nomor: 0196/SRT/0043.2019/Jpr-03/XI/2019,tanggal 15 November 2019, Perihal: Permintaan Klarifikasi secara Langsung, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-26: Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Nomor: 0210/SRT/0043.2019/Jpr-03/XII/2019,tanggal 02 Desember 2019, Perihal: Panggilan I, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-27: Percakapan melalui whatsapp antara Ibu Roslin (Panitia seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura) dan Penggugat, tertanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28: Percakapan melalui whatsapp antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, tertanggal 18 – 20 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 37 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-29: Percakapan melalui whatsapp antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, tertanggal 22 September 2019, tentang Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-30: Surat PD. Baniyau tanggal 20 September 2019, Perihal Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-31: Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 0055/ORI-BAP/XII/2019/JPR, tanggal 9 Desember 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32: Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Nomor: 0219/SRT/0043.2019/Jpr-03/X/2019, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Tanggapan Terlapor, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti T-1: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/166 Tahun 2019, tanggal 4 Maret 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Serta Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 16 Juni 2008 Tentang Perusahaan Daerah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 38 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Pedoman Umum Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Tahun 2019 , tanggal 1 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Tahapan Seleksi Pemilihan Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Pengumuman Nomor: 593/02/PANPEL/III/2019, tanggal 1 Maret 2019 tentang Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Pengumuman Nomor: 539/06/PANPEL/IV/2019, tanggal 9 April 2019 tentang Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Surat Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura kepada Direktur Harian Pagi Papua Nomor: 480/03/PANPEL/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, Perihal Mohon Publikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 : Surat Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura kepada Pimpinan RRI Jayapura Nomor: 480/03/PANPEL/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, Perihal Mohon Publikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10: Surat Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura kepada Pimpinan RRI Jayapura Nomor: 480/08/PANPEL/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal Mohon dapat diumumkan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11: Surat Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura kepada Pimpinan RRI Jayapura Nomor: 539/13/PANPEL/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, Perihal Mohon diumumkan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 39 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12: Berita Acara Nomor 539/07/PANPEL/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi dan Persyaratan Bakal Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-13: Pengumuman Nomor: 539/15/PANPEL/V/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatuhan (UKK) Calon Direksi Perusda Baniyau Kab. Jayapura Periode 2019 – 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14: Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 539/14/PANPEL/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, Perihal Penetapan Hasil Uji Kelayakan dalam Kepatuhan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15: Surat Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 005/09/PANPEL/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal UNDANGAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16: Surat Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 539/12/PANPEL/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, Perihal Pemberitahuan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17: Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 005/16/PANPEL/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, Perihal UNDANGAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18: Berita Acara Nomor 539/017/PANPEL/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura 2019 – 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 40 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-19: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/340 Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pergantian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 2017-2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-20: Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 0055/ORI-BAP/XII/2019/JPR, tanggal 9 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

JOHN FRANKIE SIMATAUW, SP., M.S.Si., Tempat lahir Abepura, tanggal 13 Mei 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Mambramo No. 69 Abepura, RT/RW: 002/006, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi dalam Kepanitian Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/166 Tahun 2019, tanggal 4 Maret 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Serta Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Bahwa tugas saksi dalam kepanitiaan tersebut antara lain: menyiapkan seluruh proses administrasi sampai dengan pengumuman seleksi dan mengusulkan hasil seleksi kepada Bupati Jayapura;
- Bahwa untuk tahap awal panitia menyusun Pedoman Umum, yang memuat tentang jenis kegiatan, jadwal kegiatan sampai pengumuman hasil seleksi;
- Bahwa ada pengumuman ke masyarakat luas terkait adanya seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau melalui RRI Nusantara V Jayapura, Website Pemda Kabupaten Jayapura dan Surat Kabar Suara Pagi Papua;

Hal. 41 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pembukaan tersebut tidak ada yang mendaftar dan ada perpanjangan pendaftaran kedua dibuka tanggal 29 Maret 2019 sampai tanggal 9 April 2019 dengan adanya dua orang yang mendaftar, yaitu Ibu Suebu dan Sdr. Penggugat;
- Bahwa syarat minimal untuk jumlah peserta yang mendaftar antara 3 sampai 5 orang yang lolos seleksi administrasi;
- Bahwa perpanjangan pendaftaran diperpanjang untuk yang ketiga kali dan ada 6 peserta, 5 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, termasuk yang mendaftar pada pendaftaran kedua yaitu Penggugat; Ani Fonataba, Martinus Yurianto, Izak R. Hikoyabi, Andreas
- Bahwa saksi mengetahui bukti T.II.Intv-3 dikeluarkan oleh Panitia dan dalam pedoman tersebut diatur tentang batas usia minimum dan maksimum para peserta dengan batas Usia terendah 35 tahun dan usia tertinggi 55 tahun;
- Bahwa ada peserta yang tidak memenuhi syarat usia yaitu Penggugat, usia 28 tahun namun Penggugat tidak memenuhi syarat usia tetapi tetap lolos administrasi karena pada pendaftaran pertama tidak ada yang mendaftar, pendaftaran kedua hanya 2 orang yang mendaftar termasuk Penggugat dan pada Pendaftaran ketiga Penggugat dinyatakan lolos tahapan administrasi dengan pertimbangannya karena sudah dua kali dibuka pendaftaran belum cukup peserta yang mendaftar, maka diterima untuk memenuhi kuota jumlah peserta;
- Bahwa setelah lolos administrasi tahapan selanjutnya adalah Pengumuman dan syarat untuk dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi antara lain, menyerahkan proposal, surat pengalaman kerja, fotokopi ijazah dan KTP;
- Bahwa Tahapan selanjutnya adalah uji kelayakan dan kompetensi (UKK) dan peserta yang dinyatakan lolos UKK ada Empat orang peserta, satu orang

Hal. 42 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta tidak lolos atas nama Andreas karena proposal yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Panitia;

- Bahwa tahapan selanjutnya setelah tahapan UKK adalah Pengumuman hasil UKK dengan melampirkan nilai dan bersurat ke Para Peserta, ucapan selamat dan untuk mempersiapkan diri dalam tahap wawancara;
- Bahwa tahapan wawancara dilaksanakan Tanggal 21 Mei 2019 di Kampus UNCEN dan undangan wawancara diberikan ke peserta sebelum tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak hadir pada saat itu karena Tergugat II Intervensi di Jakarta melaksanakan perintah Bupati Jayapura dan memberitahukan dengan menghubungi ke Ibu Rosalina (staff Panitia) pada malam tanggal 20 Mei 2019 agar disampaikan kepada Panitia;
- Bahwa benar dalam undangan panitia, terdapat klausul yang menyatakan "bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur" dengan maksud panitia hanya untuk penegasan kepada peserta agar seluruh peserta hadir saat test wawancara;
- Bahwa undangan tersebut sampai dan diterima masing-masing peserta karena selain disampaikan langsung oleh ibu Rosalina, saksi juga memfoto undangan dan dikirim ke peserta melalui aplikasi whatsapp (wa);
- Bahwa Tergugat II Intervensi tidak dinyatakan gugur dengan alasan Panitia berpedoman pada Permendagri tersebut, dan dari calon lain yang hadir (Penggugat, Marten dan Ani) tidak keberatan serta menyampaikan kepada saksi untuk tidak digugurkan karena sedang melaksanakan perintah Bupati;
- Menimbang, bahwa saksi tidak bisa memutuskan dan akan disampaikan kepada Tim Penguji terlebih dahulu dan tanggapan dari Tim Penguji yaitu

Hal. 43 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk melaksanakannya di lain waktu, tetapi sebelumnya Tergugat II Intervensi telah telekonfrens dengan Penguji;

- Bahwa benar berdasarkan bukti T.II.Intv-8 dan T.II.Intv-17 memperlihatkan Tergugat II Intervensi melaksanakan tes wawancara pada Tanggal 28 Mei 2019, jam 09.00 WIT di Kampus Uncen;
- Bahwa berdasarkan bukti T-18 benar pada saat wawancara peserta, 3 peserta diberikan nilai oleh Penguji, sedangkan Sdr Izak karena test akan menyusul, disepakati untuk dikosongkan nilainya, dan berita acaranya dibawa/tahan oleh Penguji;
- Bahwa kesepakatan yang dimaksud Ketika peserta yang lain menyampaikan agar Sdr. Izak jangan digugurkan, kemudian saksi laporkan ke Penguji dan disetujui oleh Penguji;
- Bahwa yang mengisi nilai pada berita acara tanggal 21 Mei 2019 adalah Penguji dan nilai Sdr izak masih kosong dan diisi setelah dilakukan pengujian kepada Tergugat II Intervensi,;
- Bahwa test wawancara susulan atas nama Tergugat II Intervensi tidak dibuat berita acara tersendiri tetapi berita acara penilaiannya tetap menggunakan berita acara tertanggal 21 Mei 2019 dan karena memang dibawa oleh Penguji;
- Bahwa hasil test wawancara tersebut diberikan kepada Panitia dan nilai masing-masing peserta tidak hafal, tetapi urutan peserta masih ingat, yaitu:1. Martinus Yurianto; 2. Ani Fonataba; 3. Nelson /Penggugat; 4. Izak (Tergugat II Intervensi) serta nilai tertinggi tidak menjamin akan menjadi direksi;
- Bahwa Tugas panitia melakukan tahapan seleksi sampai mengusulkan hasil test wawancara kepada Bupati, selanjutnya kewenangan Bupati untuk menetapkan siapa yang tunjuk menjadi direksi;

Hal. 44 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Panitia yaitu setelah proses seleksi selesai, Panitia sebatas mengusulan ke Bupati dan yang berwenang untuk menetapkan Direksi Perusda adalah Bupati;
- Bahwa seleksi ini untuk pengisian khusus direksi dan untuk Badan Pengawasan tidak dilakukan seleksi karena masa jabatan Badan Pengawasan masih berlaku dan Pengisian Badan Pengawasan adalah Pergantian antar waktu;
- Bahwa saksi mengetahui telah ada surat klarifikasi dari Tergugat atas surat dari Ombudsman dan berdasarkan bukti T-23 saksi mewakili Ibu Sekda tanggal 12 Desember 2019 untuk memberikan keterangan di Ombudsman dengan perintah lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV-16, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II INTV-1 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-2 : Pengumuman Nomor: 593/02/PANPEL/III/2019, tentang Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-3 : Pedoman Umum Seleksi Penerimaan Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 45 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV-4 : Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/166 Tahun 2019, tanggal 4 Maret 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Serta Tim Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan Tahun 2019-2024, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV-5 : Pengumuman Nomor: 539/02/PANPEL/III/2019, tanggal 14 Maret 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV-6 : Tanda Terima Berkas Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, tanggal 10 April 2019, atas nama Izak Randi Hikoyabi, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-7 : Check List Formulis Kelengkapan Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2019 atas nama Izak Randi Hikoyabi, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-8 : Check List Formulis Kelengkapan Syarat Lainnya Pendaftaran Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, tanggal 16 April 2019 atas nama Izak Randi Hikoyabi, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-9 : Berita Acara Nomor 539/07/PANPEL/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi dan Persyaratan Bakal Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-10: Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 005/09/PANPEL/IV/2019, tanggal 23 April 2019, Perihal UNDANGAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 46 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II INTV-11: Berita Acara Nomor 539/011/PANPEL/IV/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Hasil Pemaparan Visi & Misi, Wawancara Uji Kepatutan Dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura 2019 - 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-12: Surat Sekretaris An. Panitia Nomor: 539/12/PANPEL/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, Perihal Pemberitahuan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-13: Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 539/14/PANPEL/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, Perihal Penetapan Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-14: Pengumuman Nomor: 539/15/PANPEL/V/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi Perusda Baniyau Kab. Jayapura Periode 2019 – 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-15: Surat Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Nomor: 005/16/PANPEL/V/2019, tanggal 17 Mei 2019, Perihal UNDANGAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-16: Berita Acara Nomor 539/017/PANPEL/IV/2019, tanggal 21 Mei 2019, Tentang Hasil Wawancara Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura 2019-2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II INTV-17: Foto Dokumentasi Uji Kelayakan dan Kepatutan serta Test Wawancara Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura 2019 - 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 47 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV-18: Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008, tanggal 16 Juni 2008 Tentang Perusahaan Daerah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

SAKSI: MARTINUS YURIANTO, S.E., Tempat lahir Jayapura, tanggal 13 Maret 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan/Direktur Keuangan Perusda Baniyau, beralamat di Jl. Raya Abepura – Depan Perpustakaan Daerah, RT/RW: 003/001, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

- Bahwa saksi merupakan salah satu peserta dalam seleksi calon direksi Perusda Baniyau dan saksi pernah bekerja di Perusda Baniyau selama 4 tahun;
- Bahwa saat dilaksanakan test wawancara tanggal 21 Mei 2019, Tergugat II Intervensi tidak hadir karena informasinya sedang di Jakarta melaksanakan perintah Bupati dan memang patut disayangkan pada saat hari wawancara Sdr. Izak tidak hadir, karena sebenarnya para peserta mempunyai hubungan yang baik, sehingga merasa tidak ada kompetisi, berharap semua bisa masuk dan memberikan yang terbaik untuk pembangunan daerah;
- Bahwa pada hari itu di luar ruangan Tim Penguji, disampaikan ke Pak John Simatauw agar Sdr Izak diusahakan bisa mengikuti test wawancara, bila tidak bisa hari ini bisa dijadwalkan dilain kesempatan;
- Bahwa tanggapan dari Sdr John Simatauw adalah Akan dilaporkan kepada Tim Penguji dan tidak ada yang keberatan saat disampaikan hal tersebut kepada Panitia

Hal. 48 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai akhir test wawancara namun hanya mengetahui bahwa saksi urutan pertama;
- Bahwa saat ada undangan pelantikan, saksi tidak mengetahui menduduki jabatan apa dan saat dilaksanakan pelantikan direksi perusda, juga ada pelantikan jabatan lain yaitu badan Pengawasan;
- Bahwa untuk Badan Pengawasan tidak dilaksanakan seleksi dan alasan pemilihan Badan Pengawasan juga dilantik pada saat itu adalah Bahwa Pemda Kabupaten Jayapura sangat menghargai peserta yang lulus 4 orang, sedangkan direksi yang dibutuhkan hanya untuk 3 orang dan salah satu anggota Badan Pengawasan kosong sehingga sebagai penghargaan Pemda memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada Penggugat untuk ditempatkan sebagai anggota Badan Pengawasan;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 20 Januari 2020 pada persidangan tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Jayapura Hal. 49 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 tanggal 17 September 2019 sepanjang terkait lampiran Susunan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024, Direksi Nomor urut 1 atas nama Izak R. Hikoyabi, S.E, jabatan Direktur Utama (vide bukti surat P-18), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo telah masuk pihak ketiga atas nama IZAK RANDI HIKOYABI, SE melalui kuasa hukumnya atas nama Dr. SEMY LATUNUSSA, S.H., M.H. dan ENDANG SUHARIYATI, S.H., M.H, dengan mengajukan surat permohonan Intervensi tertanggal 19 November 2019 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dan telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 34/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 20 November 2019 dengan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama IZAK RANDI HIKOYABI, SE sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2019 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 28 November 2019 yang masing-masing memuat dalil-dalil bantahan terhadap pokok perkara tanpa mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya sedangkan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan replik;

Hal. 50 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam masing-masing Jawabannya terhadap pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dan tidak mempertentangkan/membantah dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan aspek formalitas gugatan baik itu dari segi kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat yang dirugikan, upaya administrasi yang telah ditempuh dan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka berkaitan aspek formalitas gugatan tersebut secara hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengakuinya dan Majelis Hakim setelah mempelajari aspek formalitas gugatan Penggugat sependapat dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan aspek formalitas gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat dan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang termuat

Hal. 51 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dalamuduknya perkara di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Pengadilan dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek

kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan atau pertentangan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang telah termuat secara lengkap dalam Putusan ini dan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem

Hal. 52 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, terdapat fakta hukum bahwa pada tanggal yang sama dengan nomor surat yang sama telah diterbitkan Surat Keputusan oleh Tergugat mengenai pengangkatan Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 yaitu : Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 (vide bukti surat P-19=T-1=T.II.Intv-1) dan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 (vide bukti surat P-18);

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tercantum yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 (vide bukti surat P-18) dan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Oktober 2019, pihak Tergugat mengakui bahwa Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat merupakan produk hukum dari Tergugat. Oleh karena itu, yang diuji oleh Majelis Hakim adalah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 (vide bukti surat P-18) sesuai yang digugat oleh Penggugat;

Hal. 53 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-18) diketahui bahwa di dalam Surat Keputusan objek sengketa memuat 2 (dua) hal substansi yang berbeda yaitu 1. Berkaitan dengan Pengangkatan Direksi Perusda Banyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024; 2. Pengangkatan Badan Pengawas Perusda Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024. Namun, oleh karena didalam gugatan Penggugat hanya mendalilkan keberatan SEPANJANG terhadap Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direksi Perusda Banyau Periode 2019-2024 sesuai dengan objek sengketa yang digugat dan terhadap pengangkatan Penggugat sebagai Badan Pengawas Perusda Banyau tidak dijadikan sebagai objek sengketa dan tidak didalilkan dalam gugatan Penggugat berkaitan keberatan terhadap Pengangkatan Penggugat sebagai Badan Pengawas Perusda Banyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 sehingga Majelis Hakim hanya menguji muatan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam hal Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direksi Perusda Banyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu menguji dari aspek kewenangan yakni apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direksi Perusda Banyau Periode 2019-2024 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Hal. 54 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

1. Masa atau tenggang waktu wewenang;
2. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek Kewenangan Tergugat dalam hal pengangkatan Direksi Perusda Baniyau berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah mengatur :

- Pasal 1 angka 4 : Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas
- Pasal 32 : Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS”;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah yaitu :

Hal. 55 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 : Perusda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberi nama Perusda Banyiau
- Pasal 13 ayat (5) : Pengangkatan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-18), dapat diketahui bahwa muatan isi objek sengketa berisi Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Banyiau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 terhadap Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Jayapura selaku Tergugat dalam perkara ini. Bahwa Perusda Banyiau berkedudukan hukum di Kabupaten Jayapura yang merupakan wilayah yurisdiksi Bupati Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi berwenang untuk menerbitkan objek sengketa dalam Pengangkatan Tergugat II Intervensi Direksi Perusahaan Daerah Banyiau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objek sengketa dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direksi Perusda Banyiau Periode 2019-2024 dari aspek prosedur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat berkeberatan terhadap peserta test akhir (wawancara) atas nama IZAK RANDI HIKOYABI, SE in casu Tergugat II Intervensi

Hal. 56 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hadir mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dalam Undangan Panitia Seleksi tertanggal 17 Mei 2019 yang menyebutkan bahwa bagi yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur namun pada tanggal 27 Mei 2019 Panitia Seleksi telah mengakomodir Izak R. Hikoyabi, SE untuk mengikuti wawancara di Kampus Magister Manajemen (MM) Uncen sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 antara lain : Pasal 43 Ayat (4) huruf b , Pasal 45, Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 47 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan antara lain Pasal 2 dan Pasal 3 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain : asas kepastian hukum, ketidakberpihakan dan pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan proses seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniayu terhadap seluruh peserta calon direksi dalam hal ini termasuk tes wawancara kepada Tergugat II Intervensi sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa dari seluruh persyaratan umum yang ada terdapat salah satu syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, yakni menyangkut batas usia minimal Calon yang mendaftar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 adalah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun namun Penggugat pada saat mendaftar baru berusia 28 (dua puluh

Hal. 57 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) tahun dan Tergugat II Intervensi telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi dengan baik termasuk tes wawancara dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Baniyau sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mekanisme pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah

- Pasal 13 ayat (3) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1)
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam mengurus perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Memiliki visi, misi dan strategi pengembangan perusda;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan

Hal. 58 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu Perusda atau Persero dinyatakan pailit;

f. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusda;

g. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Pasal 16 ayat (4) : Sistem Perekrutan Direksi dilakukan secara terbuka yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;

- Pasal 33:

Ayat (1) Proses Pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi;

Ayat (2) seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan;
- c. wawancara akhir;

- Pasal 35:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

Hal. 59 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d) memahami manajemen perusahaan;
- e) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f) berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislative;

• Pasal 36

Ayat (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

Ayat (3) Panitia Seleksi bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;

Hal. 60 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Ayat (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

• **Pasal 40:**

Ayat (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilaksanakan oleh:

- a. tim; atau
- b. Lembaga Profesional.

Ayat (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan;

Ayat (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) bertugas:

- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Ayat (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 43

Hal. 61 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

Ayat (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:

- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 45

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4)) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 46

ayat (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.

Ayat (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi

Hal. 62 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.

Pasal 47

Ayat (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan **wawancara akhir** terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);

Ayat (2) Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan dihubungkan dengan mekanisme pengangkatan Direksi Perusda Banyau yang dilakukan oleh Tergugat apakah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-18, T-1, dan T.II.Intv-1 berupa Surat Keputusan mengenai pengangkatan Direksi Perusda Banyau Periode 2019-2024 terdapat fakta hukum bahwa yang menjadi latar belakang diterbitkannya objek sengketa dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direksi Perusda Banyau Periode 2019-2024 adalah sehubungan dengan berakhirnya Masa Jabatan Direksi Perusda Banyau Kabupaten Jayapura periode 2014-2018 pada bulan November 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 328 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Banyau Masa Bhakti 2014-2018 tanggal 13 November 2014 (vide bukti surat P-1);

Hal. 63 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut harus dilakukan dengan melalui seleksi calon Direksi sesuai dengan yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah dan Pasal 33 ayat 1, Pasal 36 ayat (1), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut, Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi dan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/166 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Serta Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang tugasnya menyelenggarakan seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024 (vide bukti surat T-2=T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa Panitia Seleksi membuat Pedoman Umum Seleksi Penerimaan Calon Direksi (vide bukti surat T-4) sebagai acuan guna kelancaran pelaksanaan seleksi Calon Direksi yang didalamnya memuat segala hal berkaitan dengan persyaratan pendaftaran, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dan tahapan seleksi beserta jadwalnya serta hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 mengatur mekanisme tahapan seleksi Direksi Perusda Baniyau paling sedikit melalui tahapan a. seleksi administrasi, b. UKK, c. Wawancara akhir. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah masing-masing tahapan seleksi telah dilalui oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 64 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa pendaftaran seleksi administrasi calon anggota Direksi dibuka mulai pada tanggal 15 – 28 Maret 2019 yang telah dipublikasikan melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jayapura dan media cetak sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Umum Seleksi Penerimaan Calon Direksi (vide bukti surat T-4) dan Pengumuman Nomor: 539/02/PANPEL/III/2019, tentang Seleksi Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura (vide bukti surat P-3=T-6) dengan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada satupun peserta yang mendaftar sehingga pendaftaran diperpanjang pada tanggal 29 Maret – 9 April 2019 namun yang mendaftar hanya 2 (dua) orang termasuk Penggugat. Oleh karena jumlah peserta yang mendaftar hanya 2 (orang) termasuk Penggugat sehingga belum terpenuhi jumlah minimal peserta seleksi antara 3 sampai dengan 5 orang dan oleh karena itu, dilakukan perpanjangan pendaftaran sampai dengan tanggal 15 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor : 539/06/PANPELIV.2019 (vide bukti surat T-7) dan terdapat 6 orang peserta yang mendaftar termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dari Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan seleksi administrasi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta calon direksi yang mendaftar sesuai yang ditentukan dalam Pedoman Umum Seleksi Penerimaan Calon Direksi (vide bukti surat T-4) yang salah satu syaratnya disebutkan bahwa batas usia terhitung tanggal 4 Maret 2019 serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar Perusda Baniyau dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari Perusda Baniyau dibuktikan dengan fotokopi Akte Kelahiran. Bahwa persyaratan batas usia minimal pendaftaran bagi para peserta calon Direksi Perusda Baniyau tersebut

Hal. 65 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertentangkan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi dalam dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah pada poin huruf "a" sampai dengan huruf "f" tidak diatur berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal para peserta calon yang mendaftar seleksi namun di dalam poin huruf "g" disebutkan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, syarat-syarat lain yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) pada poin huruf "g" Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 yang salah satu syaratnya disebutkan bahwa berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali. Dengan demikian, syarat yang ditentukan di dalam Pedoman Umum Seleksi Penerimaan Calon Direksi (vide bukti surat T-4) termasuk batas usia minimal dan maksimal peserta yang mendaftar sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon direksi Perusda Baniyau khususnya dari segi batas usia atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta calon direksi yang mendaftar dengan mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari Persekutuan Gereja hingga DPRD Kabupaten Jayapura maupun Majelis Rakyat Papua (vide bukti surat P-4, P-5, P-11) dan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan Panitia Seleksi dengan

Hal. 66 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya tanda terima berkas (vide bukti surat P-6) dan Check List Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi dan check list formulir kelengkapan syarat lainnya (vide bukti surat P-7 dan P-8) sedangkan Tergugat II Intervensi juga merupakan Peserta yang mendaftar dengan melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan dengan dibuktikan tanda terima berkas (vide bukti surat T.II.Intv-6) dan Check List Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi (vide bukti surat T.II.Intv-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima berkas (vide bukti surat P-6) dan Check List Formulir kelengkapan syarat lainnya khususnya pada Poin angka 3 (vide bukti surat P-8) diketahui bahwa Penggugat pada saat mendaftar berusia 28 (dua puluh delapan) tahun sedangkan tanda terima berkas (vide bukti surat T.II.Intv-6) dan Check List Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi (vide bukti surat T.II.Intv-7) diketahui bahwa Tergugat II Intervensi pada saat mendaftar berusia 46 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun benar usia Penggugat pada saat mendaftar seleksi calon Direksi belum mencapai batas usia minimal 35 (tiga puluh) lima tahun namun Penggugat dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi atas dasar diskresi atau kebijakan Panitia Seleksi dengan alasan agar dapat terlaksananya penyelenggaraan seleksi calon direksi Perusa Baniyau karena ketika pendaftaran seleksi calon direksi dibuka ternyata tidak ada satupun peserta calon yang mendaftar sehingga dilanjutkan dengan perpanjangan pendaftaran dengan menghasilkan jumlah peserta yang sangat minim sebagaimana telah diuraikan di atas dan agar memenuhi batas minimal peserta pendaftaran yang lolos seleksi administrasi dan Uji kelayakan dan Kepatan adalah minimal menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi sesuai dengan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi dari Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi;

Hal. 67 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diskresi atau kebijakan oleh Panitia Seleksi terhadap Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan diskresi atau kebijakan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi tersebut terhadap Penggugat sehingga Penggugat dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi sebagaimana dalam alasan-alasannya yang dikemukakan oleh Panitia Seleksi dapat dibenarkan sepanjang alasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan penggunaan diskresi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan; d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dengan demikian, dalil Tergugat II Intervensi mengenai persyaratan batas usia minimal mendaftar bagi Penggugat yang tidak memenuhi persyaratan telah terbantahkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Nomor : 539/07/PANPEL/IV2019 tanggal 23 April 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi Dan Persyaratan Bakal Calon Direksi Perusda Baniyau Kabupaten Jayapura (vide bukti surat P-10=T-12=T.II.Intv-9) terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi beserta 3 orang peserta lainnya dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi. Bahwa Nama Peserta Calon Direksi yang lolos antara lain : Nelson Yohosua Ondi in casu Penggugat, S.IP, Ir. Anike Fonataba, Izak Randi Hikoyabi, SE in casu Tergugat II Intervensi, Martinus Yuriyanto, SE., Andris E.Z.Samakori, S.Sos.

Menimbang, bahwa dari nama-nama Peserta Calon Direksi Perusda Baniyau yang dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi tersebut, Peserta Calon Direksi atas nama Tergugat II Intervensi, Ir. Anike Fonataba, dan Martinus Yuriyanto, SE merupakan ex.officio atau mantan Direksi Perusda Baniyau Periode

Hal. 68 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 – 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 328 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 2014-2018 tanggal 13 November 2014 (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa mekanisme tahapan seleksi selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi adalah tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan pada tanggal 29 April 2019 sesuai dengan Surat Ketua Panitia Seleksi perihal Undangan (vide bukti surat P-9=T-15=T.II.Intv-10);

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan lolos tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan telah diatur klasifikasi nilai akhir UKK yang harus dipenuhi bagi peserta calon direksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 yang meliputi:

- a) di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- b) di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- c) 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d) di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Pemaparan Visi & Misi, Wawancara uji Kepatutan Dan Kelayakan (vide bukti surat T.II.Intv-11) Dan Pengumuman Tentang Hasil uji Kelayakan dan Kepatutan (vide bukti surat P-13=T-13=T.II.Intv-14) serta Surat Ketua Panitia Seleksi perihal Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (vide bukti surat P-12) terdapat fakta hukum bahwa Uji Kepatutan dan Kelayakan telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 di Hotel Horex Sentani Papua dan menghasilkan dari 5 (lima) orang

Hal. 69 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta yang mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan tersebut hanya 1 (satu) orang peserta yang tidak dinyatakan lolos yaitu Andre E.Z. Samakori. S.Sos sedangkan 4 (empat) peserta lainnya termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan lolos tahapan Uji Kepatutan dan Kelayakan karena memperoleh nilai akhir Uji Kepatutan dan Kelayakan di atas 7,5 (tujuh koma lima) dengan keterangan direkomendasikan disarankan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 yang perincian nilai masing-masing para peserta calon direksi sebagai berikut :

1. Nelson Yohosua Ondy, S.IP in casu Penggugat : 83,17
2. Martinus Yurianto, SE : 82, 92
3. Ir. Anike Fonataba : 82,57
4. Izak Randi Hikoyabi, SE in casu Tergugat II Intervensi : 78,85
5. Andre E.Z. Samakori. S.Sos : 67, 03

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 maka bagi Peserta Calon yang dinyatakan lolos tahapan uji kepatutan dan Kelayakan termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan berdasarkan Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Pemaparan Visi & Misi, Wawancara uji Kepatutan Dan Kelayakan (vide bukti surat T.II.Intv-11) berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya/terakhir yaitu wawancara yang dilakukan oleh Tim Penguji yang telah dibentuk oleh Bupati sebagai bentuk pendelegasian Tergugat kepada Panitia Seleksi dan Tim Penguji sehingga dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan tes wawancara yang harus dilakukan oleh Tergugat telah terbantahkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Undangan untuk mengikuti tes wawancara (vide bukti surat P-14) terdapat klausul pemberitahuan informasi

Hal. 70 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Peserta Calon Direksi Peruda Baniyau yaitu bagi Saudara yang tidak mengikuti proses wawancara sesuai waktu yang telah ditetapkan tersebut, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap berkaitan dengan pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan oleh Tim Penguji pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di Kampus Magister Manajemen UNCEN sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi ternyata diketahui bahwa tes wawancara hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang peserta calon direksi termasuk Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang menjabat Sekretaris Panitia Seleksi yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan kepada Ibu Roslin selaku anggota Panitia Seleksi melalui telepon pada hari Senin malam tanggal tanggal 20 Mei 2019 yang memberitahukan bahwa yang bersangkutan in casu Tergugat II Intervensi tidak dapat mengikuti tes wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dikarenakan sedang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut disampaikan oleh Ibu Rosalina selaku staff Panitia Seleksi kepada jajaran Panitia Seleksi termasuk Tim Penguji. Hal tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi dari Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pemberitahuan ketidakhadiran Tergugat II Intervensi untuk mengikuti tes wawancara tersebut, Panitia seleksi telah berkoordinasi dengan Tim Penguji untuk menangguhkan tes wawancara atas nama Tergugat II Intervensi dan dijadwalkan kembali untuk tes wawancara bagi Tergugat II Intervensi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 dan terhadap Ketidakhadiran Tergugat II Intervensi beserta penjadwalan kembali tes

Hal. 71 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancaranya tersebut pada saat itu juga tidak terdapat keberatan dari Peserta Calon termasuk Penggugat. Dengan adanya pemberitahuan secara resmi melalui telepon kepada Panitia Seleksi dan penjadwalan ulang tes wawancara bagi Tergugat II Intervensi oleh Panitia Seleksi termasuk Tim Penguji maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat II Intervensi pada tes wawancara hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 tidak dapat dianggap gugur karena Tergugat II Intervensi sedang melaksanakan tugas kedinasan ke luar kota merupakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan objektif sehingga atas dasar diskresi atau kebijakan Panitia Seleksi termasuk Tim Penguji, Tergugat II Intervensi masih diberi kesempatan untuk mengikuti tahapan wawancara. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat mengenai keberatan terhadap ketidakhadiran Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan telah terbantahkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa baik itu Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam mengikuti tahapan seleksi Calon Direksi Perusda Banyau diketahui masing-masing telah mendapatkan diskresi atau kebijakan dari Panitia Seleksi sehingga Panitia Seleksi telah berbuat adil dan menunjukkan ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa pada saat tes wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 yang dilakukan oleh Tim Penguji telah diberikan penilaian kepada 3 orang peserta termasuk Penggugat sesuai yang termuat dalam Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Banyau (vide bukti surat T-18 = T.II.Intv-16) namun untuk penilaian terhadap Tergugat II Intervensi sementara dikosongkan/belum diisi oleh Tim Penguji sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi Tergugat dan foto dokumentasi (Vide bukti

Hal. 72 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-17). Bahwa terhadap hasil penilaian wawancara untuk Tergugat II Intervensi ternyata dijadikan satu kesatuan dengan tes wawancara untuk 3 (tiga) orang peserta yang telah mengikuti tes wawancara pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Banyau (vide bukti surat T-18 = T.II.Intv-16). Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas mengenai hasil Penilaian tes wawancara yang djadikan satu kesatuan dalam Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Banyau (vide bukti surat T-18 = T.II.Intv-16), Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya untuk Berita Acara mengenai hasil penilaian kepada Tergugat II Intervensi dibuatkan tersendiri dan tidak dijadikan satu kesatuan dengan hasil penilaian kepada 3 (tiga) orang peserta termasuk Penggugat yang terlebih dahulu mengikuti tes wawancara pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 karena demi tertibnya tata administrasi sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meskipun pemberian nilai untuk Tergugat II Intervensi tersebut tidak mengakibatkan ketidakabsahan Berita Acara tersebut dan tidak menyebabkan perubahan substansi nilai akhir wawancara Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Banyau (vide bukti surat T-18 = T.II.Intv-16) diketahui nilai akhir wawancara masing-masing peserta sebagai berikut :

1. Martinus Yurianto : 9,2
2. Nelson Yohosua Ondy, S.IP in casu Penggugat : 8,9
3. Anike Fonataba : 9,0
4. Izak Randi Hikoyabi, SE in casu Tergugat II Intervensi : 8,8

Hal. 73 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahapan tes wawancara tersebut dilaksanakan dengan perolehan nilai sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Baniyau (vide bukti surat T-18 = T.II.Intv-16), Panitia Seleksi memberikan hasil tes tahapan seleksi tersebut kepada Tergugat sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi dari Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme atau prosedur pengangkatan Calon Direksi melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi termasuk Tim Penguji telah sesuai dengan Prosedur sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Khususnya Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (4) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 khususnya Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1) dan (4), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dari aspek substansi yaitu apakah pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direksi Perusda Baniyau dalam hal ini sebagai Direktur Utama telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 menyatakan :

Ayat (2) Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Ayat (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih

Hal. 74 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih;

- (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi khususnya Direktur Utama tidak diatur mekanisme penentuan Direksi Utama yang terpilih apakah berdasarkan sistem ranking penilaian pada hasil tes tahapan wawancara atau hasil tes tahapan seleksi secara kumulatif sehingga untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Direksi dalam hal ini Direktur Utama Perusda Banyuwangi merupakan hak atau kewenangan mutlak dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dan tidak dapat ditafsirkan lain sebagaimana keterangan yang disampaikan Saksi Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi sedangkan untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi bahwa setelah diterbitkannya Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Direksi Perusda Banyuwangi (vide bukti surat T-18 = T.II.Intv-16) yang memuat nilai akhir wawancara para peserta Calon Direksi, Panitia Seleksi menyampaikannya laporan hasil tahapan seleksi wawancara kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat dalam rangka pemilihan calon Direksi terpilih;

Hal. 75 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dengan kewenangannya telah menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama beserta 2 orang peserta lainnya atas nama Martinus Yuriyanto, SE dan Ir. Anike Fonataba sebagai Direksi terpilih lainnya Perusda Banyau sedangkan Penggugat tidak terpilih menjadi Direksi Perusda Banyau sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti surat P-18). Bahwa dengan ditetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama beserta ke-2 orang peserta lainnya sebagai Direksi lainnya oleh Tergugat maka Penggugat tidak dapat mengintervensi kewenangan yang ada pada Tergugat tersebut untuk menetapkan Penggugat sebagai Tergugat II Intervensi dan dengan ditetapkannya Tergugat II Intervensi beserta 2 (dua) peserta calon direksi lainnya maka yang bersangkutan telah menduduki jabatan Direksi Perusda Banyau untuk yang ke-2 (dua) kalinya secara berturut-turut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam hal pengangkatan Direksi Perusda Banyau dari aspek substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak ditetapkan oleh Tergugat untuk menduduki jabatan Direksi Pada Perusda Kabupaten Banyau, Penggugat diberi kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai anggota Badan Pengawas Perusda Banyau untuk mengisi kekosongan jabatan salah satu anggota Badan Pengawas Perusda Banyau yang mengundurkan diri (vide bukti surat P-14). Bahwa kedudukan yang diberikan oleh Tergugat tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kemampuan dan kecakapan Penggugat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh keterangan Saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Surat keputusan objek sengketa dalam hal pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Direksi Perusda Banyau selaku Direktur Utama tidak terdapat cacat hukum baik itu dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi akan tetapi setelah mencermati kembali

Hal. 76 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan objek sengketa berkaitan dengan Pengangkatan Direksi terpilih, Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa masa jabatan Tergugat II Intervensi beserta 2 (dua) orang calon Direksi terpilih lainnya yang tercantum dalam objek sengketa adalah Periode 2019 hingga 2024 yang apabila dikalkulasikan masa jabatan yang diemban Tergugat II Intervensi tersebut adalah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masa jabatan Direksi Perusda Baniyau telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu

- Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 : Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali: a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 16 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah : Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa untuk masa jabatan Direksi Perusda berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pencantuman pengangkatan jabatan Direksi terpilih pada objek sengketa adalah masa jabatan Periode 2019 hingga 2024 yang dikalkulasikan adalah 5 (lima) tahun maka terdapat kesalahan atau kekeliruan redaksional masa jabatan Direksi Perusda yang terpilih pada objek sengketa yang seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah adalah 4 (empat) tahun yaitu Masa Jabatan Periode 2019-2023;

Hal. 77 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a. Kesalahan konsideran; b. Kesalahan redaksional; c. Perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau d. Fakta baru;

Menimbang, dengan adanya kesalahan atau kekeliruan redaksional pada pencantuman periode masa jabatan pengangkatan Direksi Perusda Banyau maka dengan berlandaskan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Tergugat harus memperbaiki objek sengketa dalam hal Pengangkatan Direksi Perusda Banyau dengan masa Jabatan Periode 2019-2023 termasuk Tergugat II Intervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan dan asas keterbukaan karena pada prinsipnya penyelenggaraan dalam rangka seleksi Calon Direksi Perusda Banyau Kabupaten Jayapura dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat selama persidangan tidak terbukti dan beralasan hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-
Hal. 78 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 tanggal 17 September 2019 sepanjang terkait lampiran Susunan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode 2019-2024, Direksi Nomor urut 1 atas nama Izak R. Hikoyabi, S.E, jabatan Direktur Utama khususnya pencantuman Periode Tahun 2019-2023 Pada Masa Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 79 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 582.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **3 FEBRUARI 2020** yang terdiri dari **IMANUEL MOUW, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 Februari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

YUSUF KLEMEN, S.H.

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd + materai

IMANUEL MOUW, S.H.

PANITERA,

ttd

SUYADI, S.H.

Hal. 80 dari 81 Hal. Putusan No. 34/G/2019/PTUN.JPR



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	360.000,-
4. Materai	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	10.000,-
<u>J U M L A H</u>		Rp. 582.000,-

(Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)